



Homepage: <https://jogoroto.org>

Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an

Volume 6 Issue 1 2025, Pages 107-120
ISSN: 2722-8991 (Cetak).; 2722-8983 (Online).



Bentuk Perkembangan dan Penafsiran Judi dalam Pandangan Al-Baqarah 219 dan Al-Maidah 90-91

Fadli Salim¹, M. Sasri Andito², Ahmad Abdul Aziz Efendi³, Muhammad Hanif⁴

¹⁻⁴Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

e-mail: andito1303@gmail.com, azizprohook@gmail.com, fadlisalim3104@gmail.com,
muhammadhanif@uinib.ac.id

Abstract

The development of technology is becoming increasingly sophisticated, which has influenced life and brought convenience to social life, including gambling practices in society. In the past it was done by gathering in one place to do it, now it can be done anywhere and anytime by using a mobile phone. Although the Qur'an explicitly forbids gambling, it cannot be denied that gambling also brings benefits to its perpetrators. This has been explained in the Qur'an that gambling has benefits but also has more mudhorat. Therefore, this study aims to discuss the development of gambling from time to time and its classification as well as how the interpretation of the scholars of tafsir in answering verses that are difficult to understand textually by the community on the verse of the Qur'an that discusses gambling. The research uses a qualitative method with a literature study approach by collecting various studies on gambling to find out which are included in gambling as well as the true meaning of Surah Al-Baqarah verse 219 and Al-Maidah verse 19 in answering problems in society.

Keywords: *Gambling, Qur'an, Tafsir.*

Abstrak

Perkembangan teknologi yang semakin canggih yang telah mempengaruhi kehidupan serta memberikan kemudahan pada kehidupan sosial salah satunya praktek perjudian di masyarakat. Dulu yang dilakukan dengan berkumpul disuatu tempat untuk melakukannya, kini dapat dilakukan dimana saja dengan menggunakan smartphone. Hal ini tentunya memberikan peluang seseorang melakukan perbuatan dosa dengan mudah, meskipun tegas didalam Al-Qur'an melarang judi tidak dapat dipungkuri judi juga mendatangkan keuntungan bagi pelakunya. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa perjudian itu memiliki manfaat tetapi mudhoratnya lebih banyak. Maka dengan ini Penelitian ini bertujuan untuk membahas perkembangan judi dari masa ke masa dan pengklasifikasiannya serta bagaimana penafsiran para ulama tafsir dalam menjawab ayat yang sulit di pahami secara tekstual oleh masyarakat terhadap ayat Al-Qur'an yang membahas tentang perjudian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). dengan mengumpulkan berbagai kajian tentang perjudian untuk mengetahui mana saja yang

termasuk dalam perjudian, serta maksud yang sebenarnya dari surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 19 dalam menjawab permasalahan di masyarakat.

Kata Kunci: *Judi, al-Qur'an, Tafsir.*

Pendahuluan

Kajian terkait dengan judi baik secara konvensional maupun *online* di era sekarang penting untuk dibahas karena kegiatan ini sudah semakin berkembang. Di era 5.0 perkembangan teknologi sudah hampir menguasai seluruh aspek kebutuhan hidup manusia. Namun perkembangan teknologi juga bisa melahirkan dampak negatif, salah satunya yaitu dengan lahirnya fenomena judi *online*. Judi *online* di kalangan remaja menjadi sangat populer dikarenakan beberapa faktor, salah satu faktornya adalah perkembangan majunya teknologi sehingga semua orang memiliki sarana untuk melakukan kegiatan judi *online* dan kemudahan untuk mengakses internet. Majunya teknologi terutama pada bidang komunikasi merupakan salah satu bidang kehidupan manusia yang dinamis dan diterima. Majunya teknologi komunikasi telah menciptakan berbagai fungsi dengan kelebihan & kekurangannya masing-masing (Lubis & Pane, n.d.). Hal ini dapat terlihat dengan munculnya inovasi baru dalam meningkatkan ekonomi melalui media sosial, maraknya promosi-promosi mulai terjadi pada ranah sosial media baik berupa *Tiktok*, *Instagram*, *Youtube* bahkan *Whatsapp*. Situs judi slot menjadi situs yang kerap kali menjadi bahan promosi, dimana ratusan hingga ribuan situs (*website*). judi slot dapat dengan mudah ditemukan diberbagai platform digital. Situs-situs tersebut mengalami penambahan jumlah dalam setiap harinya (Citra Arafabiola Pramudhya Anggraeni & A. Zahid, 2024).

Perihal judi ini masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sebagai suatu permainan atau kegiatan yang mengandung unsur haram dan berpotensi dosa jika melakukannya. Itu dibuktikan dengan maraknya sekarang masyarakat khususnya Indonesia melakukan kegiatan judi baik yang konvensional maupun online, terlebih lagi para remaja mulai tertarik untuk melakukan kegiatan ini disebabkan perkembangan teknologi yang membuat judi berkedok game online yang mana game online sangat diminati di kalangan remaja karena bisa dimainkan di telepon genggam masing-masing (Anugrahi et al., 2023). Judi sendiri adalah suatu kegiatan yang dapat melemahkan nilai-nilai sosial di masyarakat seperti nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian (Mustaqilla et al., 2023).

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, hal yang perlu dikaitkan adalah bagaimana masyarakat memahami bahwa judi itu secara hakiki haram, bukan hanya agama islam agama lain pun seperti agama hindu yang ada di Bali yang memiliki kebudayaan tajen juga menganggap bahwa berjudi menggunakan salah satu kebudayaannya termasuk sesuatu yang buruk karena judi dapat membuat seseorang depresi, stress hingga merenggut nyawa karenanya (Aryanata, 2017). Pada umat Kristen pun juga mengharamkan judi karena dampak buruk yang ditimbulkan hampir sama (Harefa et al., 2023). Dari beberapa penelitian yang telah dibahas dan menyarankan bahwa tindak pidana judi perlu di kurangi bahkan di berantas karena sangat merugikan pihak yang ikut berjudi.

Maka dari itu peneliti ingin mempertegas bahwa tindak pidana judi baik konvensional maupun online mutlak haram dan tidak ada manfaatnya sedikitpun bahkan jika ada pun itu tertutupi oleh kerugian yang lebih besar yang ditimbulkan oleh judi ini, bahkan ada undang-undang yang melarang tentang perjudian ini seperti PP No. 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian. Dan disini peneliti juga ingin mengklasifikasikan game online yang

tergolong kepada judi yang seringkali tidak diketahui masyarakat sehingga secara tidak sadar sudah masuk kedalam praktek perjudian.

Judi *online* pun memiliki beberapa dampak buruk. Dintaranya dampak buruk terhadap kehidupan sosial yaitu tidak adanya sosialisasi karena asyik dengan *handphoneya*, dampak buruk lainnya yaitu dengan habisnya uang serta melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang, bisa juga melemahkan semangat ibadah para remaja karena bermain judi, dampak buruk bagi prestasi belajar yaitu malas dalam belajar dan prestasi di sekolah menurun, serta dampak negatif bagi psikis pelaku judi online adalah tidak bisa mengontrol emosi dengan baik (Sahputra et al., 2022).

Berdasarkan data yang telah ditemukan, peneliti telah menemukan beberapa data penting mengenai judi. Perjudian muncul sejak dahulu kala menyesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia. *The Encyclopedia Britanica* mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya Bushmen di Afrika Selatan, Aborigin di Australia dan Indian di Amerika, di mana mereka telah mengenal permainan dadu. Setelah itu, perjudian muncul di Yunani Kuno. Perjudian dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, berkat berbagai permainan dan strategi sederhana (Alkarni & Taun, 2023).

Judi pada masa Arab jahiliyah sangat marak dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Bahkan, praktik perjudian sudah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Arab. Mereka biasa melakukan perjudian dengan berbagai macam jenis permainan, seperti: (Aaron, 2023).

- a. *al-qimar* (Sebuah permainan yang menggunakan dadu sebagai sarana dalam bermain).
- b. *al-maisir* (Sebuah permainan yang menggunakan uang sebagai taruhan).
- c. *al-hijjar* (Sebuah permainan yang menggunakan batu sebagai sarana dalam bermain).

Adapun bentuk perjudian pada masa Nabi Muhammad, permainan judi pada masa itu biasanya dengan berlotre unta. Lotre ini menggunakan beberapa orang sebagai pemainnya. Hadiah dari lotre ini berupa beberapa potong unta, satu ekor unta, dan ada yang bernilai kosong. Lotre yang berisi kosong harus membayar untanya. Pemain yang memenangkan lotre biasanya akan membagikan hasil daging untanya ke fakir miskin, karena mendapatkan rasa kebanggaan dan kemuliaan.

Di Indonesia perjudian banyak diatur dalam undang-undang. Seperti undang-undang nomor 7 tahun 1974 tentang penerbitan perjudian, undang-undang nomor 9 tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, Kitab undang-undang hukum pidana serta peraturan-peraturan daerah di Indonesia dan dalam studi putusan nomor 119/Pid.B/2020/Pengadilan Negeri Liwa peraturan yang digunakan yaitu kitab undang-undang hukum pidana tepatnya pada pasal 303 bis ayat (1). ke-2 KUHP. (Hakim & Harahap, 2021).

Dalam PP No.9 tahun 1981 terdapat tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian disini dikategorikan menjadi tiga yaitu:

- a. Pertama Perjudian di Kasino yakni terdiri dari:
 - 1) Roulette.
 - 2) Blackjack.
 - 3) Baccarat.
 - 4) Creps.
 - 5) Keno.
 - 6) Tombola.
 - 7) Super Pimpong.
 - 8) Lotto Fair.
 - 9) Satan.

- 10) Paykyu.
 - 11) Slot Machine (Jackpot).
 - 12) Ji Si Kie.
 - 13) Big Six Wheel.
 - 14) Chuc a Luck.
 - 15) Lempas Paser atau bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (paseran).
 - 16) Pachinko.
 - 17) Poker.
 - 18) Twenty One.
 - 19) Hwa Hwe.
 - 20) Kiu-Kiu.
- b. Kedua Perjudian yang ada di tempat ramai:
- 1) Lempas gelang.
 - 2) Lempas uang koin.
 - 3) Kim.
 - 4) Pancingan.
 - 5) Menembak sasaran yang tidak berputar.
 - 6) Lempas bola.
 - 7) Adu ayam.
 - 8) Adu sapi.
 - 9) Adu kerbau.
 - 10) Pacu kuda.
 - 11) Karapan sapi.
 - 12) Adu kambing.
- c. Ketiga Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan:
- 1) Adu ayam.
 - 2) Adu sapi.
 - 3) Adu kerbau.
 - 4) Pacu kuda.
 - 5) Karapan sapi.
 - 6) Adu kambing atau domba.

Jika perhatikan perjudian yang berkembang di masyarakat bisa dibedakan berdasarkan alat atau sarana yaitu ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan berbagai jenis permainan olahraga. Dalam kategori perjudian yang dilakukan dengan *online* melalui internet terbagi dua bagian, yaitu berbentuk aplikasi *mobile* dan *website* atau situs-situs yang tersebar di internet.

Untuk yang berbentuk aplikasi permainan judi *online* terdapat di dalam *Play Store*, berdasarkan dari yang telah diblokir oleh Kominfo karena dikategorikan dengan judi terdapat 15 aplikasi seperti; Domino Qiu Qiu, Topfun, Pop Domino, MVP Domino, Pop Poker, Let's Domino Gable QiuQiu Poker Game Online, Steve Domino QiuQiu Poker Slots Game Online, Higgs Slot Domino Gable QiuQiu, Ludo Dream, Domino QiuQiu 99 Boyaa QQ KIU, Domino Gable Boya QiuQiu Capsa, Poker Texas Boyaa, Poker Pro.id, Pop Big2, Pop Gable. Aplikasi Gate of Olympus atau yang lebih dikenal di Indonesia Slot Kakek Zeus merupakan judi online yang mengarahkan bola pada gulungan virtual, pemain akan memutar/spin gulungan virtual yang terdapat simbol untuk mendapatkan keuntungan berupa power boost. Slot Kakek Zeus digolongkan kedalam judi online dan penipuan dikarenakan sifatnya yang berupa gambling yang merusak mental dan emosional, membuat candu pemain, dan manipulasi game yang

dilakukan oleh admin slot membuat pemain sulit untuk lepas dari pengaruh sehingga terjebak didalamnya. Judi slot ini menggunakan algoritma Pseudo-Random Number Generators (PRNGs). yang digunakan oleh admin slot dalam memanipulasi peluang menang/kalah pemain. (Julianto, 2023).

Selanjutnya untuk yang berbentuk *website* atau situs-situs judi *online* yang tersebar di internet terdapat 10 situs yang telah diblokir oleh Kominfo seperti; dewapoker.com, bookie7.com, betme88.com, fairbet88.com, agenjudibola.net, promosi365.com, agencasinoinonesia.com, indosbobet.com, winning365.com, arenabetting.com.

Hal lain yang menyebabkan menjamurnya judi online adalah hasil yang diperoleh sangat besar, serta juga dampak dari Covid-19 yang mempengaruhi ekonomi dan membuat orang-orang ingin mendapatkan uang yang lebih banyak. Dari data yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sejak tahun 2020 hingga 22 Agustus 2022, mereka telah melakukan pemutusan akses terhadap 403.542 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi. (Ginting & Ginting, 2023).

Salah satu game online yang sudah diklasifikasikan sebagai salah satu game yang mengandung unsur perjudian yakni game Higgs Domino. Game Higgs Domino ini menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur *Top Up* (isi ulang), sedekah, dan kirim *Chip* (koin mas). (El Rahman, 2023). Karena adanya unsur perjudian yang membuat game higgs domino menjadi haram

Pada aplikasi atau website judi online juga sering ditemukan penggunaan kata yang mengandung unsur keagamaan yaitu salah satunya "sedekah". Kata sedekah merupakan salah satu konsep penting dalam islam yang memiliki banyak nilai dan makna. Secara umum, sedekah dikatakan sebagai tindakan pemberian harta atau bantuan kepada kepada orang yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan atau balasan dari penerima. Sedekah juga merupakan salah satu dari rukun islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap umat muslim yang mampu. (Wibowo, 2023).

Beberapa bentuk pekerjaan digital yang mengandung unsur perjudian seperti pemasangan iklan di berbagai platform internet yang merupakan salah satu bentuk pekerjaan jasa yang memasarkan produk atau website perjudian. (Fathor et al., 2024). Hal tersebut bisa melalui media sosial yang sering diakses oleh semua kalangan seperti facebook dan instagram. (Paramartha et al., 2021). Promosi judi online ini perlu untuk di tindak lanjuti karena sangat berpengaruh terhadap perkebangan judi di masyarakat. Kolaborasi yang kuat antara pembuat kebijakan, platform media sosial, dan masyarakat menjadi kunci untuk mengatasi masalah kompleks yang terkait dengan promosi iklan judi online. (Sipayung & Handoyo, 2024).

Berdasarkan riset yang telah dilakukan, peneliti telah menemukan data penafsiran mengenai judi. Pertama yaitu terdapat surat Al-Baqarah ayat 219 dengan penafsiran dari Al-Munir Jilid 1 halaman 493 sampai 506 karya Wahbah Az-Zuhaili, tafsir Al-Misbah Jilid 1 halaman 467 karya Quraish Shihab, dan tafsir Al-Azhar Jilid 1 halaman 514 karya Buya Hamka. Kemudian surat Al-Maidah ayat 90-91 dengan penafsiran Al-Munir Jilid 4 halaman 60, tafsir Al-Misbah Jilid 3 halaman 90, dan tafsir Al-Azhar Jilid 3 halaman 1861-1862.

Supaya penelitian ini lebih terfokus, maka peneliti memberikan batasan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut; 1). Bagaimana bentuk perkembangan perjudian dari zaman Arab jahiliyah sampai dengan zaman sekarang?; 2). Bagaimana dengan ayat al-Qur'an yang menentukan bahwa perjudian masih ada sedikit manfaatnya dan penafsiran para ulama tafsir terkait hal tersebut?.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (studi kepustakaan). Studi kepustakaan suatu studi yang digunakan untuk memperoleh informasi serta data dengan menggunakan bantuan berbagai material yang terdapat di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah, serta hal lainnya (Aris Dwi Cahyono, 2021). Karena penelitian ini berfokus pada pandangan Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maidah ayat 90-91 terkait perjudian serta menentukan mana saja yang mengandung unsur perjudian.

Hasil dan Diskusi

Kata judi pada umumnya disamakan dengan al-maisir (الميسر). kata maisir berasal dari akar kata *al-yasr* (اليسر). yang berarti "wajibnya sesuatu bagi pemiliknya" (Sopalatu & Hakim, 2017). Akar kata yang lain *al-yasar* yang berarti kekayaan juga berasal dari kata al-yusr yang berarti mudah.

Menurut Malik *maisir* terdiri dari dua bagian, menurutnya, "*Maisir* itu ada dua bagian: *maisir* permainan dan *maisir* perjudian. *Maisir* permainan adalah permainan dadu catur dan semua jenis kesenangan. Sedangkan *maisir* judi adalah sesuatu yang menjadi pertaruhan orang-orang." (Hifnawi & Utsman, 2024).

Menurut Yusuf Qardhawi dalam kitab "Al-Halal Wal-Haram Fillislam", judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maysir/judi menurut pengarang Al-Munjid, maysir/judi ialah setiap permainan yang disyaratkan padanya bahwa yang menang akan mendapatkan/mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya (Hosen, 1987).

Dapat dipahami bahwa *maisir*/judi secara harfiah bermakna mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan sangat mudah tanpa bekerja keras. Sesuatu hal yang mengandung unsur judi, permainan berisiko atau taruhan. Dalam al-Quran istilah lain yang digunakan adalah kata *`azlam`* yang berarti praktek perjudian. Senada dengan makna di atas judi adalah bentuk permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut.

Dasar hukum judi dalam islam adalah haram, karena di dalam judi selain taruhan ia juga mengandung kemudharatan dan dampak buruk yang besar (Puspita et al., 2021). Judi adalah perbuatan berbahaya, kerana dampaknya seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang giat dan taat dapat menjadi, malas bekerja, malas mengerjakan ibadah, dan jauh hatinya dari Allah (Hidayah et al., 2024). Dengan demikian ini akan berdampak kepada kondisi emosional orang yang berjudi. Orang yang bermain judi akan menjadi pemaarah, pemalas, terlihat melemahnya bentuk fisik seperti mata yang memerah, badan lemas dan lesu, dan cuma berandai-andai kosong. Perjudian dengan sendirinya membuat akhlaknya menjadi rusak, tidak ingin bekerja mencari rezeki dengan jalan yang benar, selalu mengharap-harapkan kemenangan tanpa disertai dengan usaha. judi hanya menghabiskan tenaga dan waktu para pelakunya. Judi dalam keadaannya yang seperti ini (killing time), maka ia secara agregat sangat mengurangi pendapatan nasional sebuah negara (Hilyatin, 2021).

Dalam pandangan hukum Islam, nafkah yang diberikan pada keluarga dari hasil bermain game online tersebut disandarkan pada bagaimana cara mendapatkannya. Jika permainan game online tersebut terdapat unsur perjudian ataupun pemain game online berlebihan dalam memainkan game tersebut sehingga menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun keluarganya maka nafkah yang didapatkan dan diberikan kepada keluarganya

berubah status menjadi haram. Namun, jika dari bermain game online tersebut tidak terdapat unsur perjudian ataupun menimbulkan mudharat lainnya maka bermain game online tersebut mubah dan nafkah yang diberikan kepada keluarganya dari hasil bermain game online menjadi halal (Amin, 2021). Perjudian berbeda dari spekulasi dan investasi, terlepas dari kenyataan bahwa keduanya melibatkan risiko dan imbalan. Larangan maisir (judi). dijelaskan dalam tiga ayat dalam Al Qur'an, yaitu QS. Al- Baqarah 219, QS. Al-Maidah 90, yang kesemuanya menggambarkan pentahapan larangan (larangan) (Hendrasjah & Hambali, 2023).

Pada masa era teknologi sekarang, jenis pekerjaan tidak hanya seputar tenaga fisik manusia tetapi teknologi itu sendiri sudah menjadi salah satu bentuk mata pencaharian bagi masyarakat. Bentuk pekerjaan yang melibatkan teknologi adalah seperti *designer*, *streamer*, *content creator*, dan masih banyak lagi. Seseorang yang mahir dalam teknologi digital sangat dibutuhkan bagi kebanyakan perusahaan karena di era digital ini hampir semua pekerjaan berbasis online dengan alasan supaya semakin gampang untuk mengakses berbagai data dan keperluan bagi pemakainya mau perusahaan tersebut. Ada sebagian masyarakat yang sedikit salah dalam memahami pekerjaan digital yang digunakan sebagai sumber mata pencahariannya dan pekerjaan yang dimaksud yaitu pekerjaan yang mengandung unsur perjudian. Pekerjaan yang mengandung unsur perjudian seperti menjadi pelaku dalam perjudian itu sendiri, salah satunya menjadi pemakai atau penyalur. Maksud dari pemakai yaitu melakukan kegiatan perjudian sebagai sumber mata pencaharian. Sedangkan penyalur dimaksudkan dengan orang yang bekerja sebagai yang mempromosikan perjudian tersebut, seperti orang yang menyediakan alat atau sarana yang diperlukan untuk melakukan kegiatan perjudian atau yang lebih biasa dikenal di masyarakat dengan sebutan admin slot. Pekerjaan admin slot adalah mempromosikan situs dan mencari orang atau korban untuk diajak kepada permainan judi. Biasanya admin slot akan menyediakan bonus supaya orang yang diajak akan lebih tertarik untuk mencoba permainan perjudian.

Perjudian adalah suatu kegiatan yang mengandalkan keberuntungan. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kegiatan perjudian menjadi semakin kreatif dan unik. Hal itu bisa menjadi membuat orang-orang awam menjadi tidak sadar bahwa kegiatan tersebut adalah kegiatan yang mengandung unsur perjudian. Pada awalnya bentuk perjudian sangatlah sederhana, seperti bertaruh suatu barang dan menggunakan dadu, batu, atau hewan sebagai penentu dan ada juga yang bermain suatu permainan tetapi menggunakan uang sebagai taruhan. Misal pada masa Nabi Muhammad orang menggunakan lotre pada potongan daging unta sebagai taruhan.

Pada masa sekarang bentuk kegiatan perjudian sudah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang signifikan. Perjudian pada masa sekarang ada yang menggunakan benda khusus seperti kartu Remi dan Domino. Bahkan ada yang memerlukan orang sebagai keberlangsungan kegiatan perjudian dengan peraturan permainan yang unik sehingga kegiatan tersebut tidak terlihat sebagai perjudian.

Sekarang permainan perjudian yang paling diminati adalah perjudian yang berbentuk *Slot Machine*, yaitu perjudian yang menggunakan teknologi mesin yang menampilkan banyak kemungkinan persamaan yang bisa terjadi. Tujuan dari *Slot Machine* itu adalah mendapatkan persamaan yang terletak sejajar maupun sejenisnya, sehingga ketika pemain mendapatkan persamaan maka pemain akan menang dan mendapatkan hadiah. Jika permainan tersebut hanya dilihat sekilas tanpa dipahami maka permainan *Slot Machine* tersebut hanya terlihat sebagai permainan yang biasa saja. Oleh karena itu maraknya terjadi perjudian baik di kalangan anak muda maupun tua memainkan perjudian Slot hanya karena terlihat seperti permainan

yang mudah dimainkan dan bisa mendapatkan uang tanpa memerdulikan resiko yang bisa didapatkan.

Selain daripada itu, perkembangan bentuk perjudian juga sampai pada adanya lokasi atau bangunan khusus untuk kegiatan perjudian, yang dinamakan dengan Kasino. Kasino terkenal dengan tempat yang diisi oleh orang-orang kaya untuk menghabiskan uang mereka hanya untuk sekedar kesenangan. Di dalam kasino, terdapat banyak macam bentuk kegiatan perjudian yang berbeda-beda, mulai dari Blackjack, Poker, KiuKiu, dan masih banyak lainnya. Dalam permainan kasino live, dealer dan mejanya difilmkan dari studio jarak jauh dengan video yang ditayangkan melalui layar komputer pemain. Setiap kartu fisik yang dibagikan muncul di layar pemain, memungkinkan pemain untuk menunjukkan kartu mana yang ingin mereka mainkan (Sitanggang et al., 2023).

Di dalam lingkungan penduduk umum, juga dapat ditemukan praktek perjudian. Bentuk kegiatan perjudian di tempat umum biasanya berdasarkan kebiasaan atau tradisi dari masyarakat tersebut. Salah satu bentuk dari perjudian yang terdapat pada lingkungan penduduk ialah adu ayam, gablek, taruhan pacu kuda, dan lainnya.

Kemudian, pada masa era modern sekarang, bentuk perjudian yang sering dilakukan tidak lagi konvensional. Karena perubahan zaman yang signifikan terhadap teknologi. Orang-orang lebih memilih melakukan kegiatan perjudian melalui internet yaitu online. Oleh sebab itu, pada masa sekarang aplikasi dan situs-situs judi *online* di internet sangatlah berlimpah. Yang menyebabkan orang-orang yang melakukan perjudian bisa dicapai hanya dengan telepon genggam di mana saja dan kapan saja. Suatu aplikasi atau *website* bisa dikatakan judi jika pada aplikasi atau *website* tersebut mengandung unsur taruhan menggunakan uang entah itu uang asli ataupun uang elektronik dan hasil pertandingan bergantung pada keberuntungan pemain. Salah satu contoh dari aplikasi dan situs-situs judi *online* yang tersebar di internet yaitu Domino QiuQiu, Higgs Domino Gable QiuQiu, Pop Poker, dewapoker.com, betme88.com, dan masih banyak lainnya. Dengan berkembangnya bentuk perjudian sampai pada bentuk tidak konvensional sekarang, hal ini membuat perjudian bertambah mudah untuk digapai oleh semua orang. Sehingga Pemerintahan Indonesia telah membuat peraturan mengenai perjudian, seperti dari Kominfo telah memblokir beberapa aplikasi dan situs-situs judi *online*.

Pada aplikasi judi online ada sebuah kontroversial yang sangat penting dibahas yakni penggunaan kalimat atau kata yang mengandung unsur keagamaan yang mana itu sangat berpengaruh besar dalam masyarakat untuk memahami apakah aplikasi ini tergolong kepada perjudian atau tidak. Kata atau kalimat yang dimaksud ini adalah kata "sedekah". Penggunaan kata "sedekah" dalam sebuah aplikasi ini di buat untuk menarik para penggunanya berpandangan bahwa aplikasi yang dimainkan ini mungkin ada sedikit manfaatnya karena kita bisa bersedekah lewat aplikasi tersebut.

Dalam aplikasi atau website judi sering ditemukan penggunaan istilah agama seperti "sedekah" contohnya pada aplikasi Higgs Slot Domino, dimana ada kata "sedekah *chip*", padahal sudah jelas aplikasi tersebut menandung unsur perjudian karena sistem taruhan yang ada didalamnya meskipun sudah memakai istilah agama. Hal ini juga merupakan bentuk atau cara yang dilakukan pembuat aplikasi tersebut agar orang awam berpikir bahwa aplikasinya ada manfaat.

Namun itu merupakan suatu hal yang tidak benarkan, alasannya karena aplikasi tersebut sudah di tetapkan sebagai aplikasi karena memenuhi kriteria sebuah perjudian, ini bisa dilihat dalam pasal 303 KUHP. Kata "sedekah" dikaitkan dengan unsur keagamaan karena kata tersebut merupakan sebuah kata yang digunakan pada agama islam untuk menunjukkan suatu tindakan memberi harta atau bantuan tanpa mengharap imbalan sedikit pun dari

penerimanya sedangkan judi sendiri diperuntukkan kepada orang-orang yang mengeluarkan hartanya dengan tujuan supaya harta tersebut dilipat gandakan hasilnya namun itu memiliki faktor keberuntungan juga bahkan kemungkinan terbesar para penjudi malah bisa mendapati kerugian yang lebih besar dari pada apa yang di taruhkan sehingga tidak pantas disandingkan kata "sedekah" pada sebuah aplikasi yang mengandung unsur perjudian..

Perjudian baik konvensional maupun online tidak memiliki perbedaan sama sekali dalam segi hukum, yang membedakan hanyalah praktek dan cara memainkannya yang mulai beraneka ragam menyesuaikan dengan perkembangan zaman namun tetap saja pasti ada kerugian yang sangat besar yang didapatkan bagi penggunanya sehingga banyak para penjudi ini kecanduan karena melihat dari faktor "mendapatkan uang yang sangat banyak dalam waktu singkat tanpa usaha". aplikasi judi online merupakan aplikasi yang legalitasnya di Indonesia dilarang oleh hukum sesuai pasal 27 ayat 2 dan pada surat edaran menteri komunikasi dan informatika nomor 3 pada tahun 2016.(Ramadhani et al., 2023). Inilah yang membuat banyaknya para penjudi bahkan disemua kalangan terlebih lagi di era modern yang mana judi sendiri pun bisa dilakukan dimana pun dan kapan pun melalui telepon genggam masing-masing, bahkan didalam kamar sendiri pun tanpa harus keluar rumah lagi. Beberapa dampak buruk yang ditimbulkan dari judi baik konvensional maupun online tidak lain seperti depresi berat karena kalah dalam taruhan atau tidak balik modal, dan stress memikirkan bagaimana cara mengambil harta yang sudah hilang tersebut lagi dan akhirnya berujung kepada hutang, jika terus berlanjut hutang akan semakin menumpuk dan menjadi semakin tertekan baik secara mental maupun psikisnya bahkan ada yang sampai kepada kematian karena tidak sanggup untuk melunai hutang terus menumpuk itu.

Di dalam al-Qur'an sudah dijelaskan dalam surah al-Baqarah ayat 219 dan surah al-Maidah ayat 90 sampai 91 tentang ketentuan berjudi yang sudah jelas dikatakan bahwa hal tersebut haram secara mutlak, tidak celah manfaat ataupun keuntungan dari berjudi baik konvensional maupun online seperti masa sekarang. Namun ada satu ayat yang menjadi polemik dalam masyarakat sehingga sedikit keliru dalam memahami ayat tersebut yang harusnya dipahami oleh para akademisi dalam menggali penafsiran suatu ayat. Yaitu pada surah al-Baqarah ayat 219 tepatnya pada kata *وَأْتَمُّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا*. Jika dipahami secara tekstual memang secara tidak langsung mengatakan bahwa ada manfaat dari perjudian dan khamr meskipun hanya sedikit, namun balik lagi kita tidak bisa memahami suatu ayat tanpa melihat penafsiran dari berbagai ulama tafsir yang lebih tinggi ilmunya dalam menafsirkan suatu ayat.

Dalam tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili jilid 1 halaman 493 sampai 506 menyatakan tentang penafsiran surah al-Baqarah ayat 219 khususnya pada kata diatas menjelaskan bahwa dampak buruk yang akan timbul serta hukuman bagi peminum arak dan pemain judi lebih besar daripada manfaatnya: yaitu kenikmatan saat minum arak, senangnya main judi, serta kegembiraan ketika mendapat harta dari judi dan membanggakan diri pada orang lain. Jadi, *al-katsrah* (banyaknya dosa). ini berarti bahwa orang yang minum arak dan pemain judi itu mendapat dosa dari berbagai hal. Kemudian pada tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab jilid 1 halaman 467 tepat pada ayat khususnya kata diatas dalam kitab ini mengatakan bahwa manfaat yang dimaksud yaitu manfaat duniawi bagi segelintir manusia seperti keuntungan materi, kesenangan sementara, kehangatan dimusim dingin, dan ketersediaan lapangan kerja. Semua itu hanya kenikmatan duniawi saja sementara mereka di akhirat kelak akan mendapat siksa karena dosanya lebih besar ketimbang manfaat duniawi tadi. diantara dosa besar tersebut dapat dirasakan di dunia juga seperti hilangnya keseimbangan, gangguan kesehatan, penipuan, kebohongan, perolehan harta tanpa hak, dan benih permusuhan.

Di dalam kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka jilid 1 halaman 514 juga menjelaskan terkait surah al-Baqarah ayat 219. Pada ayat *وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا* disebutkan bahwa terdapat dosa besar diantara keduanya (*khamr* dan judi). Dosa yang dimaksud bisa dirasakan juga ketika didunia mengumpulkan harta dengan susah payah kemudian harta itu digunakan untuk berjudi agar harta itu berlipat ganda tapi saat berjudi kalah menyebabkan harta habis tak bersisa. Yang bisa digubajab untuk yang lebih bermanfaat memenuhi keperluan hidup, belanja kehidupan rumah tangga tetapi berakhir rusaknya rumah tangga, depresi, stress. Jika menang menyakiti dari yang kalah menimbulkan sakit hati, dendam, bahkan menghilangkan nyawa, maka pada ayat ini hanya sedikit manfaat serta Rasulullah diperintahkan Allah agar menyampaikan ajaran berfikir pada pertama, pertimbangkanlah terlebih dahulu manakah yang besar dosanya daripada manfaatnya? Dosa lebih besar dan manfaat hanya sedikit. Orang mabuk mengalami kehilangan akal, dirinya tidak terkendali, agama serta ibadahnya kacau, serta melakukan hal yang membuat malu di hadapan orang lain. Orang pemabuk dapat merusak jasmani dan Rohani, jarang orang yang mendapatkan manfaat, badan jadi kuat, memiliki keberanian untuk perang. Judi sama halnya memiliki manfaat sedikit yaitu membantu ketika kesusahan dengan memperoleh kemeangan dari judi. Tapi lebih banyak mengalami kekahalan daripada kemenangan. Bagaimana suatu ummat yang menegakkan takwanya pada Allah dia sendiri seorang pemabuk dan penjudi, bisakah tercapai maksud mulia tadi jika manfaatnya sedikit tapi perbuatan tadi lebih besar dosanya dan mudharatnya. Seperti itulah gambaran penafsiran dari beberapa ulama tafsir terkait surah al-Baqarah ayat 219.

Dapat dipahami bahwa ayat tersebut memang mengatakan ada manfaat dari *khamr* dan judi itu, namun kerusakan yang ditimbulkan dari keduanya jauh lebih besar daripada manfaat itu. Dan juga di ayat ini juga lah dapat terlihat mana manusia yang berakal yang bisa mengerti maksud yang ingin disampaikan ayat ini bagi orang-orang ang berfikir.

Tidak sampai pada surah al-Baqarah ayat 219 itu saja. Di dalam surah al-Maidah ayat 90 sampai 91 juga membahas terkait perjudian ini. Dilihat dari kitab tafsir al-Munir karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili. Pada ayat ini menjelaskan tentang pengharaman *khamr* dan semua yang memabukkan, judi dengan berbagai macamnya, berhala-berhala, kartu dan catur serta anak panah, yakni sepotong kayu untuk mengundi nasib. Dalam kitab ini Al-Qurthubi juga berkata, "Ayat ini menunjukkan main kartu dan catur, baik dengan taruhan maupun tidak, hukumnya adalah haram, berdasarkan firman Allah SWT, Setiap permainan yang dapat melipatgandakan harta, menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara orang-orang yang melakukan permainan itu, menghalangi dari dzikir kepada Allah dan shalat hukumnya adalah haram, sama seperti minum *khamr*. Selain itu, permainan judi juga menyebabkan lalai. Kelalaian yang menguasai hati sama seperti kondisi mabuk. Al-Qasim bin Muhammad ditanya tentang catur dan main kartu apakah termasuk judi? Dia mengatakan "Setiap yang menghalangi seseorang dari dzikir kepada Allah dan shalat adalah judi".

Dalam tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab jilid 3 halaman 90, pada ayat 90 surah al-Maidah menjelaskan Imam Bukhari saat menjelaskan runtutan larangan minum *khamr* karena dapat menghilangkan harta maka disusul dengan larangan perjudian, sebab judi hal yang dapat menghilangkan harta kemudian adanya pengagungan pada berhala yang menyebabkan agama hilang, karena syirik mempersekutukan Allah dan berhala tadi disembah kemudian melakukan penyembelihan atas berhala. Jadi dirangkailah pengagungan berhala salah satu bentuk syirik yaitu dengan undi anak panah. Maka satu kesatuan tadi adalah suatu perbuatan yang keji maka perjudian didalam ayat ini menekankan pelarangan yang keras didalamnya.

Lalu dalam kitab tafsir al-Azhar karya Buya Hamka jilid 3 halaman 1861. Di ayat 90 buya hamka menjelaskan Judi yaitu segala permainan yang menghilangkan harta, melalaikan waktu, dan membawa pertaruhan. Disebutkan pula didalam tafsir ini jenis jenis permainan yang bisa termasuk dalam perjudian; Koa, Kim, Domino, Kartu, Rolet, Ceki, Dadu, atau mengadu ayam, kambing, dan sapi, mengadu ayam, ketika permainan tadi mengarahkan pada bertaruh maka itu termasuk perjudian. Termasuk di dalamnya siapa yang akan menang dan berapa kemenangannya seketika menonton orang main sepak-bola atau Boksen dan lain-lain. Tetapi ada juga perlombaan seperti berpacu kuda, siapa ternaknya lebih bagus maka diberi hadiah atau piala maka ini halal didalam syariat. Permainan olahraga juga demikian dimana yang diperlihatkan dalam olahraga tadi adalah kecerdesan, kepandaian, serta kelihaihan dalam bermain yang menang memperoleh hadiah maka ini bukan termasuk perjudia. Tapi kalau si penonton permainan tadi mengadakan taruhan disitulah menimbulkan keharaman.

Kemudian, pada ayat 91 menjelaskan ketika orang minum arak maka akan jadi mabuk, maka akan timbul sifat aslinya yaitu Binatang serta akalnya mulai hilang, maka dia akan melakukan berbagai hal keburukan baik itu merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Sama dengan halnya judi waktu terbuang percuma, hati panas karena kalah, harta terkuras habis maka hari itu menjadi kesialan baginya. Syetan meihat hal ini menjadi tertawa karena langkahnya untuk memecah belah dan menjauhkan manusia dari Allah berhasil. Karena orang yang mabuk tidak ingat lagi dengan Allah hilangnya akal serta moral, orang yang berjudi tidak juga mengingat Allah karena didalam pikirannya hanya ingin menang serta mengalahkan lawannya. Karena hal ini hubungan dengan manusia hancur dan hubungan dengan Allah pun menjadi rusak maka melihat ini dipenghujung ayat 91 Allah Berfirman: "Oleh karena itu, tidakkah kamu mau berhenti?". Maka dari penafsiran ayat ini perjudian haram secara mutlak setelah melalui proses yang Panjang karena orang banyak tergoda akan kenikmatan yang sesaat itu sehingga mengalami penyesalan diakhir.

Kesimpulan

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi yang semakin canggih, kegiatan perjudian pun mengalami perkembangan secara signifikan yang dulu hanya sebatas kegiatan yang hanya dilakukan jika berkumpul di satu tempat kini bisa dilakukan dimanapun dan kapan pun bahkan di dalam kamar tanpa keluar rumah sedikitpun melalui *smartphone*. Perkembangan judi yang kini disebut judi *online* ini sudah banyak jenis dan metode nya mulai dari perjudian melalui aplikasi, melalui *website* yang bisa diakses menggunakan internet, hingga promosi melalui siaran yang ada di *smartphone* kita, maka untuk itu perlu di klasifikasikan mana saja aplikasi atau *website* yang tergolong kepada perjudian yakni mengandung unsur taruhan menggunakan uang entah itu uang asli ataupun uang elektronik dan hasil pertandingan bergantung pada keberuntungan pemain. Meskipun menggunakan istilah agama seperti kata "sedekah" aplikasi atau *website* judi tersebut, tetap akan dianggap perjudian karena jika salah satu syarat terpenuhi maka termasuk pada perjudian.

Ada beberapa masyarakat memahami ayat pada surah al-Baqarah ayat 219 tepatnya pada kata وَأَلْتُمُهُمَا أَكْثَرَ مِنْ نَفْعِهِمَا beranggapan bahwa judi itu masih ada manfaatnya walau sedikit. Itu bukanlah pembolehan untuk melakukan perjudian karena ayat tersebut tidak bisa dipahami secara tekstual da nada beberapa penafsiran para ulama tafsir terkait ayat tersebut dan menyimpulkan bahwa ayat ini sebagai bentuk ajakan berfikir dan berlogika, manusia disuruh untuk mencerna maksud dari ayat itu yakni jika dosa nya lebih besar dari manfaatnya lalu buat apa mengambil sedikit manfaat itu sedangkan kerugian besar sedang menanti kita di ujungnya, dan juga manfaat yang diperoleh hanya di dunia saja dan itu tidaklah kekal

namun siksa Allah SWT kekal selamanya bagi yang tidak mau bertobat dari kesalahannya. Dosa besar lainnya juga bisa dirasakan didunia seperti andai kata kita menang dalam taruhan judi dan yang kalah akan merasa sakit hati dan ingin balas dendam sehingga berujung kepada perkelahian bahkan hingga merenggut nyawa salah satu pihak. Apalagi yang kalah dalam taruhan, harta sudah habis hutang makin melunjak, kebutuhan hidup tidak terpenuhi, anak istri terlantarkan, yang ada menimbulkan depresi berat hingga bunuh diri akibat tidak sanggup lagi menahan derita itu. Jadi tidak ada manfaatnya sama sekali dari perjudian ini baik konvensional maupun *online*, seseorang tidak akan pernah menjadi kaya dari hasil judi mereka akan terus memutar hartanya disitu sampai mereka puas atau menyesal dikemudian hari.

Pembahasan terkait judi konvensional dan *online* dari artikel ini memang masih minim karena terbatas pada teori dan beberapa penafsiran dan beberapa ayat saja, masih banyak lagi penafsiran terkait perjudian ini bisa dilihat dari berbagai sudut pandang para penafsir lain dan ayat lain. Berpijak dari penelitian ini yang membahas perkembangan judi dari masa ke masa dan pengklasifikasiannya serta pandangan masyarakat terkait suatu ayat tentang sedikit manfaat judi, maka diperlukan adanya pengujian efektivitas dari kajian yang telah diperoleh terkait pandangan masyarakat yang menormalisasikan judi sebagai suatu hal yang umum dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Daftar Pustaka

- Alkarni, A. S., & Taun, T. (2023). Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Kejahatan Judi Online (Studi Kasus Judi Slot). *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(4), 55–59.
- Al Hifnawi, M. I., & Utsman, M. H. (2024). *Tafsir Al Qurthubi*, Pustaka Azzam
- Amin, L. (2021). *Bermain Game Online Sebagai Nafkah Keluarga Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Islam*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/34852>
- Anugrahi, A. P., Isyabilla, A., Saputri, F. A. I., & Fauziah, L. H. (2023). *Fenomena Trend Judi Online pada Remaja*.
- Aris Dwi Cahyono. (2021). (LIBRARY RESEARCH). PERANAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN KINERJA TENAGA ADMINISTRASI KESEHATAN TERHADAP PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Aryanata, N. T. (2017). Budaya dan Perilaku Berjudi: Kasus Tajen Di Bali. *Jurnal Ilmu Perilaku*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.25077/jip.1.1.11-21.2017>
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Tafsir Al-Munir: Akidah, Syariah, & Manhaj*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, and others, *HUKUM ISLAM KONTEMPORER (Dari Teori Ke Implementasi Ayat-Ayat Hukum)*, 2006, منشورات جامعة دمشق, MCMXCIX
- Citra Arafabiola Pramudhya Anggraeni & A. Zahid. (2024). Modal Ekonomi Judi Slot Sebagai Peningkatan Ekonomi Secara Cepat Mahasiswa. *JURNAL PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL (JUPENDIS)*, 2(2), 136–158. <https://doi.org/10.54066/jupendis.v2i2.1524>
- El Rahman, A. I. (2023). Transaksi Chip Game Higgs Domino dalam Pandangan Hukum Perjanjian Syariah. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 5(1), 80–95.
- Fathor, K. A., Gani, F. P., & Saleh, M. Z. (2024). Fenomena Iklan Judi Online Pada Platform Digital Generasi Z Di Indonesia. *OPTIMAL Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4(1), 184–189.
- Ginting, Z. C., & Ginting, B. (2023). Faktor Penyebab Meningkatnya Pe'laku Judi Online pada Pelajar di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di Kelurahan Mangga). *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 20–25.

- Hakim, L., & Harahap, P. (2021). TINJAUAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN (Studi Putusan Nomor 119/Pid. B/2020/Pengadilan Negeri Liwa). *JCA of Law*, 2(2). <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/312>
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Pustaka Nasional PTE LTD Singapura).
- Harefa, A. W., Hia, O. A. P., & Ndruru, I. P. (2023). Optimalisasi Peran Gereja Dalam Mengatasi Praktik Judi Online. *HINENI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 3(1), 42–51.
- Hendrasjah, M. R. G., & Hambali, R. Y. A. (2023). Dampak Berjudi dalam Pandangan Islam. *Gunung Djati Conference Series*, 19, 819–827. <http://www.conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/1602>
- Hidayah, D. F. N., Putri, D. F., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT). DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 3(1), 56–66.
- Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 6(1), 16–29.
- Hosen, I. (1987). Apakah Judi Itu? (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ). <https://www.nabawimulia.co.id/marak-praktik-judi-dan-judi-di-masa-jahiliyah/>
- Julianto, J. (2023). ANALISIS SISTEM KERJA DAN DAMPAK NEGATIF APLIKASI JUDI ONLINE ZEUS DALAM PERSPEKTIF SISTEM INFORMASI. *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, 3(2), 294–302.
- Lubis, F. H., & Pane, M. (n.d.). *Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)*.
- Mustaqilla, S., Sarah, S., Salsabila, E. Z., & Fadhillah, A. (2023). Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia. *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 121–136. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>
- Paramartha, P. P. R., Dewi, A. A. S. L., & Seputra, I. P. G. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Para Pemasang Dan Promosi Iklan Bermuatan Konten Judi Online. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 156–160.
- Puspita, S. D., Aulia, S., Maulana, M. A., & Ikhwan, M. (2021). Judi, Perlombaan dan Undian. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 8(1), 22–35.
- Ramadhani, I., Noer, M., & Mahardhika, M. I. (2023). Analisis Aplikasi Judi Online Dari Segi Keamanan, Privasi, Dan Etika Dalam Perspektif Hukum Negara Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 3(1), 542–552. <https://sitasi.upnjatim.ac.id/index.php/sitasi/article/view/476>
- Sahputra, D., Afifa, A., Salwa, A. M., Yudhistira, N., & Lingga, L. A. (2022). Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi). *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 6(2), 139–156.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 15 vol; 24 cm*
- Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4548–4553.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70–80.
- Sopalatu, M., & Hakim, R. (2017). Pandangan Hukum Islam terhadap Judi Online. *UIN Alauddin Makassar*.

Wibowo., & Sakti, H. (2023). *Hikmah Sedekah: Menemukan Kebaikan Dalam Memberi*. Tiram Media.